



P U T U S A N

Nomor 013/Pdt.G/2017/PA Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MASOHI

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Laimu, 22-09-1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Ampera, Negeri Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, dalam perkara ini berdomisili di RT.10, Kelurahan Haruru, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, sebagai PEMOHON;

Melawan:

TERMOHON, lahir di Laimu, 02-11-1972, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak diketahui, dahulu bertempat tinggal di RT.04, Negeri Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah, saat ini tidak diketahui keberadaannya namun masih berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan register perkara Nomor 013/Pdt.G/2017/PA Msh, tanggal 20 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1992 Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: / / / , seri: FA, tanggal 3 Nopember 1992;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon hidup sebagaimana layaknya suami istri telah (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak masing- masing bernama;

- Abdul Kadir Jaelani Hayoto, laki-laki, usia 23 tahun;
- Muhammas Asis Hayoto, laki-laki, usia 21 tahun ;
- Muhammad Waisia Hayoto, laki laki, usia 17 tahun;
- Asmat Hayoto, laki laki, usia 10 tahun;

3. Bahwa pada tahun 2011 Pemohon pergi ke Papua untuk mencari nafkah;

4. Bahwa pada tahun 2013 Pemohon mendapati informasi tentang Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ma'mun Sanaky, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar melalui telepon;

5. Bahwa pada tahun 2016 Pemohon pulang ke rumah lalu bertemu dengan Termohon, Termohon mengakui bahwa Termohon sudah berselingkuh dengan laki-laki lain;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha membujuk Pemohon untuk kembali membina rumah tangga namun Termohon tetap tidak mau;

7. Bahwa pada awal tahun 2017 Termohon pergi ke Papua dan sampai saat ini belum pernah kembali dan Pemohon tidak mengetahui tempat kediamannya;

8. Bahwa sikap dan tindakan Termohon sudah melampaui batas dan membuat Pemohon sakit hati, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan cerai ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Masohi;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Halaman 2 dari 12 Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan damai dengan menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Tertulis:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :...../...../..... , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah, tanggal 3 Nopember 1992, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan asli Buku Kutipan Akta Nikah kemudian menyatakan telah bersesuaian lalu diberi kode P;

II. Bukti Saksi:

1. SAKSI I, lahir di Laimu, 07 Juli 1972, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan penyuluh agama non PNS, bertempat tinggal di Desa Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku tengah. Di bawah sumpahnya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu dan kenal dengan Termohon juga sebagai sepupu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah menikah sekitar 20 tahun dan rumah tangganya rukun-rukun sampai anaknya sudah besar, dan

Halaman 3 dari 12 Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak tahun 2013;

- Bahwa tahun 2011, Pemohon dan Termohon sepakat anaknya kuliah dan Pemohon berangkat cari nafkah di Papua, dan pada tahun 2013 Pemohon kembali ke Laimu dan mendapati informasi bahwa Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Ma'mun Sanaky selama Pemohon masih berada di Papua;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dari orang tua Termohon, karena orang tua Termohon menyuruh saksi untuk menasihati Termohon, tapi saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi kenal laki-laki yang bernama Ma'mun Sanaky karena teman kakak kelas;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah punya 4 orang anak;
- Bahwa Termohon sudah pisah selama 7 tahun sejak Pemohon berangkat ke Papua;
- Bahwa Pemohon pernah dinasihati tapi tidak berhasil sedangkan Termohon tidak;

2. SAKSI II, lahir di Laimu, tanggal 04 Juli 1970, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Laimu, Kecamatan Teluti, Kabupaten Maluku Tengah. Di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan kenal Termohon sebagai sepupu dan juga sebagai tetangga rumah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun sampai anak 4 orang sudah besar, namun sekarang sudah tidak rukun karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Ma'mun Sanaky sejak Pemohon masih berada di Papua;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak Pemohon masih berada di Papua, sudah sekitar 7 tahun;

Halaman 4 dari 12 Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mau bercerai dengan Termohon serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara sidang harus dianggap bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Jurusita Pengadilan Agama Masohi telah memanggilnya secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk itu Majelis Hakim menyatakan ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya hendak menjatuhkan talak kepada Termohon;

Menimbang, bahwa kewajiban pelaksanaan mediasi dilakukan apabila Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, sebagaimana PERMA Nomor 1 Tahun 2016 jo penjelasan petunjuk tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan pola bindalmin dan hukum acara di lingkungan Peradilan Agama, maka secara *a contrario* dapat ditafsirkan bahwa jika Pemohon dan Termohon ataupun salah satu pihak berperkara (Pemohon atau Termohon) tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi dapat tidak dilaksanakan. Oleh karena dalam persidangan perkara ini

Halaman 5 dari 12 Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak datang menghadap di persidangan, maka mediasi tidak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak datang dengan tanpa alasan yang sah serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya datang menghadap di persidangan, serta tidak pula Termohon secara tertulis mengajukan sanggahan mengenai kewenangan mengadili, dan ternyata permohonan Pemohon berdasar hukum dan beralasan, maka perkara ini akan diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan sengketa perceraian dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak harmonis karena pertengkaran akibat ulah Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain yang bernama Ma'mun Sanaky, maka meskipun terhadap perkara ini akan diputus verstek, haruslah terlebih dahulu didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Untuk itu Pemohon tetap dibebani pembuktian, hal ini bermaksud menghindari persekongkolan (*kesepakatan*) suami isteri melakukan perceraian, demikian menurut ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok dalam sengketa perceraian ini adalah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis akibat pertengkaran yang disebabkan ulah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain, sehingga membuat keduanya berpisah tempat tinggal, sehingga keduanya sudah tidak rukun;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti P dan menghadap 2(dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku

Halaman 6 dari 12 Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah, fotokopi tersebut bermeterai cukup dan Ketua Majelis telah mencocokkan dengan asli Kutipan Akta Nikah kemudian menyatakan telah bersesuaian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima. Fotokopi tersebut telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 10 Undang-Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang bea meterai, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon adalah sepupu dan tetangga dengan Pemohon, maka terhadap kedua saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinilai sebagai orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon sehingga dinyatakan dapat diterima dan didengar keterangannya. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Kedua saksi Pemohon telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 175 RBg., maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut menerangkan, bahwa” Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, dan pada awalnya Pemohon dengan Termohon rukun, dan telah dikaruniai 4(empat) orang anak, namun sejak tujuh tahun lalu antara keduanya mulai tidak rukun yang disebabkan pertengkaran yang dipicu oleh ulah Termohon yang sudah menjalin hubungan dengan laki- laki lain bernama Ma'mun Sanaky dan kini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, dan sudah dinasihati tapi tidak berhasil”, merupakan keterangan yang didasari pengetahuan para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1 dan 2) RBg., serta saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil yang diajukan Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 309 RBg., maka Majelis Hakim menyatakan keterangan tersebut telah berdasarkan hukum dan telah memenuhi limit minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diperkuat dengan pernyataan kedua saksi Pemohon yang mengetahui perkawinan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian tersebut telah menjadi bukti lengkap dan dapat dipercaya, sebagaimana Pasal 1902 KUHPerdato jo 306 RBg., maka dalil permohonan tentang hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri karena perkawinan oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti;

Halaman 7 dari 12 Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Pemohon mengenai Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal bersama dan pernah rukun dan dikaruniai 4(empat) orang anak, dan sekarang sudah tidak rukun yang disebabkan pertengkaran akibat ulah Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain serta keduanya telah berpisah selama kurang lebih tujuh tahun harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan dalil permohonan, maka Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan telah dicatat pernikahannya oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan dikaruniai 4(empat) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun oleh karena pertengkaran akibat ulah Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan keduanya telah tujuh tahun tidak tinggal bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dengan Termohon telah melaksanakan perkawinan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka harus dinyatakan antara Pemohon dengan Termohon memiliki hubungan hukum sebagai suami istri yang sah karena perkawinan, yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan keduanya telah hidup dan tinggal bersama secara rukun. Namun oleh sebab pertengkaran membuat keduanya berpisah tempat tinggal dan menjadikan rumah tangga tidak rukun;

Menimbang, bahwa untuk membentuk keluarga (rumah tangga) sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang diisyaratkan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat (21), maka hubungan suami isteri harus terjalin secara rukun dan harmonis yang berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang

Halaman 8 dari 12 Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan bathin yang satu kepada lainnya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta antara suami dan isteri harus melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam Bab VI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena pertengkaran serta perpisahan antara Pemohon dengan Termohon merupakan fakta dan/atau realita yang melanda kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka harus dinyatakan Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menegakkan pilar-pilar kehidupan berumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah bertengkar, kemudian berpisah tempat tinggal, dapat ditafsirkan sebagai wujud telah sirnanya kasih sayang dan cinta diantara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah secara optimal berupaya menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Termohon, dan menghendaki menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka harus dinyatakan keadaan rumah tangga yang sedemikian tersebut itu telah pecah, maka Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis dan tujuan perkawinan sebagaimana disyariatkan tidak akan terwujud, maka perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon. Mempertahankan perkawinan yang sudah pecah hanya akan menjadi mudharat bagi kedua suami isteri;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cerai talak yang diajukan Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta telah pula memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Pemohon telah memenuhi ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah direvisi dengan

Halaman 9 dari 12 Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya tuntutan Pemohon sebagaimana petitum angka dua yaitu memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 dan 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Masohi;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Masohi untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tehoru, Kabupaten Maluku Tengah yang mewilayahi tempat

Halaman 10 dari 12 Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini diucapkan sejumlah Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada Selasa tanggal 20 Juni 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 *Ramadhan 1438 Hijriyah* oleh kami Dra. HJ. NURHAYATI LATUCONSINA, sebagai Ketua Majelis, BURHANUDIN MANILET, S.Ag, dan HARISAN UPUOLAT, S.HI.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk atas dan didampingi oleh SITTI SARIFAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut di dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra. HJ. NURHAYATI LATUCONSINA

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

BURHANUDIN MANILET, S.Ag,

ttd

HARISAN UPUOLAT, S.HI.MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITTI SARIFAH, S.Ag

Rincian Biaya :

Halaman 11 dari 12 Putusan No. 13/Pdt.G/2017/PA Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 825.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Masohi, 23 Januari 2018

Panitera Pengadilan Agama Masohi

Drs. HAMJA TUHALELE